

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK - 008/REK/UPM/II/2018

Tentang

**Pendirian Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
*Paramadina Management Advisory (PMA)***

Rektor Universitas Paramadina,

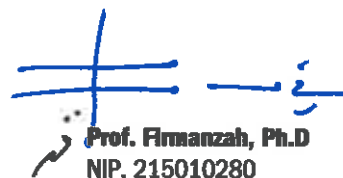
- Menimbang** :
1. Bahwa perlu adanya Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory* untuk memberikan solusi bisnis dan teknologi informasi bagi masyarakat pelaku usaha, organisasi non-profit, dan juga pemerintah;
 2. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama fungsi penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Manajemen dan Teknik Informatika dan dalam relasinya dengan bidang ilmu lain perlu didirikan Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory*;
 3. Perlu diperkuatnya aktivitas riset dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan *non-traditional income* bagi Universitas;
 4. Universitas Paramadina menganggap perlu untuk membentuk Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory*.
- Memperhatikan** :
1. Pengajuan memo dan proposal dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mendirikan *Paramadina Management Advisory* pada tanggal 20 Desember 2017.
 2. Adanya aktivitas-aktivitas pelatihan, riset, dan program eksekutif, serta pembuatan sistem informasi kepegawaian yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga bekerja sama dengan program studi Teknik Informatika, yang menjadi dasar awal pembentukan *Paramadina Management Advisory*.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH., M.Kn No. 04 tanggal 06 April 2016);
 3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 09/Pengurus/YWP/XII/14 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2014-2018.
 4. Surat Keputusan Rektor Nomor: 072/REK/UPM/XI/17 tanggal 13 November 2017 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mendirikan Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory*;
 2. Maksud dibentuknya Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory* adalah sebagai wadah bagi civitas Universitas Paramadina untuk memberikan solusi bisnis dan teknologi informasi bagi masyarakat pelaku usaha, organisasi non-profit, dan juga pemerintah;
 3. Tujuan dibentuknya Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Managemet Advisory* adalah untuk dapat membantu memberikan solusi bisnis dan teknologi informasi bagi masyarakat pelaku usaha, organisasi non-profit, dan juga pemerintah;
 4. Tugas pokok Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory* adalah:
 - a. Mengembangkan penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan masalah-masalah manajemen dan informatika;
 - b. Melaksanakan aktivitas pelatihan, program eksekutif, dan konsultasi yang berhubungan dengan masalah manajemen dan informatika;
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Februari 2018
Universitas Paramadina

Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Direktur
4. Arsip